

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemberitaan media massa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: 1). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, 3). Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 5). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya kelima perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya pengaturan perlindungan identitas anak korban kekerasan seksual yang relatif mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks pers (wartawan), penyiaran (lembaga penyiaran), perlindungan anak (negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua), perlindungan saksi dan korban (LPSK), serta sistem peradilan pidana anak (lembaga peradilan).
2. Sanksi terhadap media massa yang melakukan pemberitaan identitas anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana sanksi yang diberikan kepada media massa berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini perbuatan pers terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana melalui media massa masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers tersebut di pidana.

B. Saran

1. Pemerintah disarankan agar mengembangkan pasal-pasal yang terkait dengan perlindungan identitas anak korban kekerasan seksual dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) agar pengaturan tentang hal tersebut dapat lebih detail dan mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam konvensi hak anak.
2. Diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan hukum yang sudah berlaku terutama Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut yang dapat merugikan anak itu sendiri dan wartawan media/pers yang mempublikasikannya.